

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 memuat ketentuan yang bersifat *groundnorm* yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut berimplikasi kepada usaha negara Indonesia guna mencapai tujuan dari negara Indonesia itu sendiri sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itulah diperlukan adanya hukum yang mengatur, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan atau aktivitas pemerintah serta masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga telah menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini bermakna bahwa segala sesuatu bentuk tindakan pemerintah dan warga negara dalam kehidupannya segalanya diatur berdasarkan hukum. Berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, pernikahan, dan bahkan terhadap urusan yang paling pribadi pun, seperti perihal agama dan keyakinan, ada unsur pemerintahan di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung.¹

¹ Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.1.

Dalam menjalankan hukum tersebut, tujuan dari negara semata-mata adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Adapun salah satu contohnya adalah diakui serta dihormatinya satuan-satuan pemerintah daerah yang memiliki sifat khusus dan istimewa oleh negara serta diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang ia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termaktub dalam Pasal 18B UUD 1945.

Penjelasan UUD 1945 menyebutkan pula dalam teritorial negara Indonesia terdapat ±250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat, Dusun dan Marga di Palembang. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.²

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa”.

Dengan diundangkannya UU Pemda, telah membuka ruang politik bagi masyarakat pada umumnya untuk berperan serta secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di level nasional, wilayah, daerah/lokal dan yang mengejutkan hingga tingkat pemerintah desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengaturan

² Moch. Solekhan, 2014 *Penyelenggaraan Desa Berbasis Partisipasi Rakyat*, Setara Press, Malang, hlm.16.

tentang otonomi daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.³

Era otonomi daerah yang sedang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Kebijakan otonomi daerah tentunya juga memberikan implikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan desa. Artinya kedudukan desa sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan nasional di Indonesia memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa.⁴

Desa merupakan garda terdepan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan desa di berbagai bidang. Sebagai bagian dari koreksi terhadap kepemimpinan orde baru yang sentralistik, era reformasi berusaha menghadirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi, yaitu daerah diberikan otonomi untuk menjalankan urusannya rumah tangganya sendiri. Kebijakan ini merupakan titik awal dari suatu emansipasi masyarakat dari kooptasi negara dan menempatkan kembali negara dalam porsi dan posisinya, juga menempatkan masyarakat dalam porsi dan posisinya.⁵

³ HAW Widjaya, 2000 *Pemerintahan Desa Marga (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, PT Radja Grafindo, Jakarta, hlm.6.

⁴ Moch. Solekhan, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁵Yusrina Handayani, 2020, "Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.01 No. 12. Juli 2020, hlm. 178.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, BPD, pemerintahan desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁶

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa, diharapkan mampu memaksimalkan peran strategis desa dalam menentukan kemajuan bangsa. Pengakuan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa menunjukkan bahwa UU Desa menganut prinsip rekognisi. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa yang semakin luas harus disertai dengan kemampuan aparatur pemerintah desa sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa (*eksekutif*), dan BPD sebagai mitra dan pengawas pemerintah desa (*legislatif*).⁷

BPD merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang memiliki fungsi menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan pemerintah desa. Anggota BPD diisi melalui pemilihan langsung atau musyawarah sebagai perwakilan penduduk berdasarkan wilayah dan perwakilan perempuan di desa. Peran strategis BPD juga dapat dilihat dari Pasal 32 Peraturan

⁶ Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni, 2019, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No. 2, Tahun 2019, hlm. 161-162.

⁷ Yusrina Handayani, *Loc. Cit.*,

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Begitu strategisnya fungsi dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka proses pengisian anggota BPD menjadi hal yang patut dicermati.⁸

Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa menyatakan bahwa “Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia Pengisian keanggotaan BPD terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Penetapan mekanisme pengisian dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota”.

Selanjutnya, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Hal inilah yang menjadi alasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang BPD.

⁸ *Ibid*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. Wilayah pemilihan desa yang di maksud adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah anggota BPD dari masing masing wilayah di tetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD dengan ketentuan perempuan tersebut warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.⁹

Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.¹⁰

⁹ Mohammad Hariyanto, 2020, "Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan", *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, hlm. 18-19.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

Di Provinsi Sumatera Barat desa disebut dengan istilah Nagari, penyebutan nama Nagari di Minangkabau telah diakui sebagaimana yang telah tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang keberadaan Nagari di Sumatera Barat. Secara etimologi kata nagari berasal dari Bahasa Sanskerta *nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain *nagara*, *negara*, *negeri*, *nagori*, *nogori*, *nogoro*. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, Kabupaten, Provinsi yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.¹¹

Secara administratif Pemerintahan Nagari terletak dibawah Pemerintahan Kecamatan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten tetapi Nagari bukan merupakan bagian dari Perangkat Daerah. Dalam struktur Pemerintahan Kota ada Kelurahan, namun Nagari berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Peraturan mengenai pemerintahan nagari di Sumatera Barat saat ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ketentuan tentang pemerintahan nagari di Sumatera barat tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing Kabupaten dan Kota dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Nagari. Kabupaten Solok selatan misalnya, peraturan terbaru mengenai pemerintahan nagari di daerah

¹¹Sikapedes Sumbar, "Istilah Desa di Provinsi Sumatera Barat", <https://sikapedes-sumbar.geo.id/istilah-desa-provinsi-sumatera-barat/>, dikunjungi pada 12 Juni 2022 Pukul 22.35 wib

tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan roda pemerintahan nagari, nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Pada umumnya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai segala aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, Sehingga Wali Nagari tersebut diharapkan mampu menjawab semua persoalan yang akan dihadapi oleh anak nagari.

Selayaknya pemerintahan desa, disamping mempunyai Wali Nagari sebagai komponen penyelenggara pemerintahan nagari (*eksekutif*) ada pula organisasi pemerintahan nagari lainnya yang dinamakan dengan istilah Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Bamus Nagari (dibeberapa daerah disebut dengan istilah lain, misalnya Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari/BPRN di Kabupaten Tanah Datar serta Badan Permusyawaratan Nagari/BPN di Kabupaten Sijunjung) yang merupakan mitra serta pengawas pemerintah nagari (*legislatif*). Bamus Nagari mempunyai kedudukan strategis sebagai wakil masyarakat nagari di dalam pemerintahan nagari untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah nagari. Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi Peraturan Nagari, anggaran nagari dan pengawasan kinerja Wali Nagari dan berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat nagari.

Nagari Padang Gantiang adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 dilakukan proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang untuk periode 2021-2027. Proses pengisian tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari. Calon anggota Bamus Nagari yang dipilih terdiri dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan utusan pemuda yang ada dalam nagari.

Berdasarkan Pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari, pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilaksanakan secara demokrasi melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Wali Nagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari 6,5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bamus Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di nagari. Panitia pengisian anggota Bamus Nagari berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat nagari dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan komposisi yang proporsional. Penentuan proses pengisian anggota Bamus Nagari dilakukan oleh panitia pengisian.

Anggota Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 yang terpilih berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang dari masing-masing unsur sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 136 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pemerintah Nagari yang menyatakan bahwa jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal berdasarkan jumlah penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan ketentuan: jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota, jumlah penduduk 1.501-2.500 jiwa adalah 7 orang anggota, jumlah penduduk 2.501 jiwa keatas adalah 9 orang anggota. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Nagari Padang Gantiang tidak sampai 1.500 jiwa atas dasar inilah anggota Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 berjumlah 5 (lima) orang.

Terhadap calon-calon anggota Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 terpilih tertumpu harapan besar masyarakat nagari agar kelak dapat membawa perubahan pada Nagari Padang Gantiang menjadi nagari yang lebih maju kedepannya. Hal ini tidak lain karena calon-calon yang terpilih merupakan tokoh-tokoh pilihan, anak kebanggaan Nagari Padang Gantiang serta cukup kenamaan ditengah-tengah masyarakat Nagari Padang Gantiang dan sesuai untuk mewakili unsur perwakilan masing-masing.

Setelah selesai perhelatan pemilihan anggota Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 muncul beberapa dugaan yang beredar terkait pengisian anggota Bamus Nagari periode tersebut, seperti pelaksanaan yang di sinyalir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik itu dari segi proses maupun calon-calon terpilih yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta adanya dugaan kepentingan politik yang menungganginya. Hal ini cukup beralasan, karna dengan adanya pengaturan hukum mengenai tata cara pengisian keanggotaan Bamus Nagari tidak serta merta dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaannya akan maksimal atau sesuai dengan aturan tersebut.

Berdasarkan survey awal yang Penulis lakukan, ditemukan salah seorang calon anggota Bamus Nagari Padang Gantiang yang terpilih tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari yakni terkait domisili yang bersangkutan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari terdapat ketentuan yang mengharuskan calon anggota Bamus Nagari harus menetap di Nagari yang bersangkutan minimal setahun sebelum pemilihan anggota Bamus Nagari, namun sesuai dengan pengetahuan penulis yang bersangkutan memang benar tidak menetap di Nagari Padang Gantiang dan tentu hal ini mengindikasikan bahwa benar telah terjadi penyimpangan hukum dalam pengisian keanggotaan Nagari Padang Gantiang periode tersebut serta tidak tertutup kemungkinan ada penyimpangan-penyimpangan hukum lainnya, terkait dengan hal tersebut Penulis ingin mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan *das sollen* dan *das sein* terkait pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027.

Sebelumnya, belum pernah dilakukan penelitian terkait pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027. Seiring dengan berkembangnya objek serta fenomena penelitian ini kedepannya tentunya akan membutuhkan tinjauan teori maupun tinjauan Pustaka, dikarenakan penelitian ini akan terus berkembang pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk memaparkan mengenai proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI PADANG GANTIANG**

KECAMATAN SANGIR JUJUAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PERIODE 2021-2027”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana Proses Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Gantiang Periode 2021-2027?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Gantiang Periode 2021-2027 dan bagaimana Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Gantiang Periode 2021-2027.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Gantiang Periode 2021-2027 dan Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini..

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pengisian Keanggotaan Bamus Nagari.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian dengan cara membandingkan norma-norma yang ada dilapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹² Dalam hal ini adalah tentang pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027.

2. Sifat Penelitian

Bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan hal secara sistematis, faktual, dan akurat di suatu daerah tertentu dan tempat tertentu. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam

52. ¹²Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.

pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan proses pengisian keanggotaan Bamus.¹³

3. Sumber Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research atau penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini di peroleh dengan cara membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian penulis mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁴ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan topik maka penelitian lapangan dilakukan di Nagari Padang Gantiang itu sendiri.

4. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027. Data ini diperoleh langsung di

¹³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

¹⁴ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu panitia pemilihan keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027, dan masyarakat Nagari Padang Gantiang itu sendiri.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan *non random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.¹⁶

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan pengisian keanggotaan Bamus, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun data tersebut antara lain:

1. Bahan Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek Penelitian.¹⁸ Antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

¹⁶ M. Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode Purposive Sampling", <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>, dikunjungi pada 4 Oktober 2022 Pukul 21.17 wib

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106

¹⁸ *Ibid*, hlm. 106

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Nagari;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:¹⁹

- a. Rancangan Peraturan-peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c. Hasil-hasil penelitian.

Bahan hukum sekunder misalnya buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini²⁰, dalam hal ini adalah mengenai pengisian keanggotaan Bamus Nagari. Diantaranya buku atau literatur, seminar, simposium, lokakarya, skripsi, dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.


²⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹ Salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen



Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik itu normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²² Pengumpulan data dilakukan dengan data tertulis dan berkas-berkas terkait, baik itu buku, peraturan perundang-undangan serta data tertulis lainnya. Yang didapatkan dari mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas serta buku yang dimiliki penulis.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur maksudnya adalah menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul ketika melakukan wawancara.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


²¹ *Ibid*, hlm. 106.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²³

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek.²⁴ Dalam hal ini adalah mengenai pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027.



²³ *Ibid.*, hlm.168.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.